



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 4 TAHUN 2012

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum bagi warga kota kediri pada khususnya, maka Pemerintah Kota Kediri berkewajiban menyelenggarakan administrasi kependudukan yang memenuhi rasa keadilan dan dilaksanakan secara profesional;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru berdasarkan undang-undang tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) ;
10. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
11. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216);
12. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4768);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A Tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KEDIRI

dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Kediri.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.
5. Penyelenggara adalah pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai WNI.
9. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
10. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
11. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
12. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial dan bertempat tinggal di daerah terbelakang.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau Surat Keterangan Kependudukan.
16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang meliputi pindah

- datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
17. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
 18. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
 19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
 20. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. Kepala Kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
 21. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 22. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register Catatan Sipil oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
 23. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 24. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya.
 25. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 26. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 27. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan.
 28. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
 29. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.

30. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan, adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
31. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
32. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
33. Kutipan Akta adalah catatan pokok tanggal dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya.
34. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas permintaan pemohon.
35. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disebut SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
36. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
37. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
38. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan.
39. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
40. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
41. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
42. Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
43. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

44. Domisili Sementara adalah tempat tinggal sementara di luar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya.
45. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah instansi dibawah naungan Departemen Agama yang berada di tiap-tiap Kecamatan di wilayah Kota Kediri.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
48. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
49. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Kediri yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap peraturan daerah.
50. Legalisasi adalah tindakan mengesahkan tanda tangan Pejabat Pemerintah atau Pejabat Umum yang diangkat oleh Pemerintah setelah mencocokkan tanda tangan berdasarkan specimen tanda tangan pejabat yang berwenang.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4

WNI yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana

Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi :

- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
- b. pembentukan instansi pelaksana dibidang administrasi kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen, kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi melalui iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik, komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk;
- f. penugasan kepada kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah ;
- g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan secara agregat dan/atau kuantitatif yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 6

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan yang meliputi :
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ; dan
 - g. meminta laporan pelaksanaan tugas Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f.

- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi :
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 8

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada Akta-akta Pencatatan Sipil.

- (3) Ketentuan mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Petugas Registrasi membantu Lurah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 10

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan dan pemutakhiran biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, selamanya, tidak berubah-ubah dan tidak mengikuti perubahan domisili, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya serta pencantuman NIK diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1

Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 12

- (1) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Lurah dan Camat.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (4) Penerbitan KK dilakukan tanpa dipungut biaya.
- (5) Ketentuan mengenai penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 2

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 13

- (1) Penduduk WNI yang memenuhi syarat kepemilikan KTP wajib melaporkan dirinya sendiri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Lurah dan Camat.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan memenuhi syarat kepemilikan KTP wajib melaporkan dirinya sendiri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KTP.
- (4) Penerbitan KTP dilakukan tanpa dipungut biaya.
- (5) Ketentuan mengenai penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keempat

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
- (2) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Daerah melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya.

Paragraf 2
Pindah Datang Penduduk Dalam
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 15

- (1) Penduduk WNI yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada instansi pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.
- (5) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Bagi penduduk yang membatalkan kepindahannya setelah diterbitkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (7) Bagi Penduduk yang berdomisili sementara di alamat yang baru kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 16

Klasifikasi perpindahan penduduk WNI dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut :

- a. dalam satu kelurahan;
- b. antar kelurahan dalam satu kecamatan;
- c. antar kecamatan dalam satu kota;
- d. antar kota/kabupaten dalam satu provinsi; atau
- e. antar provinsi.

Pasal 17

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk WNI di daerah yang bertransmigrasi.

Pasal 18

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.

- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada instansi pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pindah Datang Antarneegara

Pasal 19

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Penduduk WNI yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di tempat tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 20

- (1) Penduduk WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 21

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di daerah wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

Pasal 22

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 23

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendaftaran.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kelima

Pendataan Penduduk Rentan

Administrasi Kependudukan

Pasal 25

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial; dan
 - c. orang terlantar.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keenam

Penerbitan Dokumen Kependudukan

Bagi Petugas Rahasia Khusus

Pasal 26

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.

- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK Petugas Rahasia Khusus.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan dokumen kependudukan bagi Petugas Rahasia Khusus diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketujuh
Pelaporan Penduduk
yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 27

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau minta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah keluarganya atau yang diberi kuasa.

Bagian Kedelapan
Formulir dan Buku Pendaftaran Penduduk

Pasal 28

Ketentuan mengenai formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB V
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran di Daerah

Pasal 29

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Kepala Keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan

- orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Sipil dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 31

Pencatatan Kelahiran di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah diterbitkan kutipan akta kelahiran oleh perwakilan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penduduk WNI yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 32

Pencatatan kelahiran diatas kapal laut atau pesawat terbang setelah diterbitkan akta kelahiran oleh instansi pelaksana ditempat tujuan atau tempat singgah didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Perwakilan Republik Indonesia setempat, wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk WNI yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 33

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 34

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 35

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 36

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pelaporan kepada KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 37

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 38

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan
Diluar Wilayah Republik Indonesia

Pasal 39

Pencatatan perkawinan WNI di luar Wilayah Republik Indonesia oleh instansi yang berwenang di negara setempat atau perwakilan Negara Republik Indonesia setempat yang telah diterbitkan kutipan akta perkawinannya, wajib dilaporkan oleh penduduk WNI yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Paragraf 3

Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan
Bagi Penghayat Kepercayaan

Pasal 40

- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 41

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 39, dan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 42

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek Akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian di Daerah

Pasal 43

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Paragraf 2

Pencatatan Perceraian di luar

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 44

Pencatatan perceraian WNI di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diterbitkan kutipan akta perceraianya baik oleh instansi pelaksana yang berwenang atau perwakilan Republik Indonesia setempat wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk WNI yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Pasal 45

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keenam

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 46

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Pembatalan Perceraian.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembatalan pencatatan perceraian diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian

Paragraf 1

Pencatatan Kematian di Daerah

Pasal 47

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan penduduk karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang di daerah tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (6) Penerbitan Kutipan Akta Kematian tidak dipungut biaya.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian di luar

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 48

- (1) Kematian WNI diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Dalam hal terjadi kematian seseorang WNI yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh instansi pelaksana di negara setempat.

Pasal 49

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedelapan

**Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak,
dan Pengesahan Anak**

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah

Pasal 50

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahirannya.

Paragraf 2

Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di luar Wilayah Republik Indonesia

Pasal 51

- (1) Pengangkatan anak Warga Negara Asing yang dilakukan oleh Penduduk WNI di luar Wilayah Negara Indonesia setelah dicatatkan pada instansi pelaksana yang berwenang di negara setempat atau telah dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 3

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 52

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 4

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 53

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Pasal 54

Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 55

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah

Pasal 56

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 3

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNI menjadi Warga Negara Asing di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 57

- (1) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah mendapat Surat Keterangan Pelepasan

Kewarganegaraan Indonesia dari Perwakilan Republik Indonesia setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

Pasal 58

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 59

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kesebelas

Pelaporan Peristiwa Penting Bagi Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 60

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau yang diberi kuasa.

Bagian Kedua belas

Formulir dan Buku Pencatatan Sipil

Pasal 61

Formulir dan buku yang digunakan dalam Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Data Kependudukan
Pasal 62

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. nomor KK ;
 - b. NIK ;
 - c. nama lengkap ;
 - d. jenis kelamin ;
 - e. tempat lahir ;
 - f. tanggal/ bulan/ tahun lahir ;
 - g. golongan darah ;
 - h. agama/ kepercayaan ;
 - i. status perkawinan ;
 - j. status hubungan dalam keluarga ;
 - k. cacat fisik dan/ atau mental ;
 - l. pendidikan terakhir ;
 - m. jenis pekerjaan ;
 - n. NIK ibu kandung ;
 - o. nama ibu kandung ;
 - p. NIK ayah ;
 - q. nama ayah ;
 - r. alamat sebelumnya ;
 - s. alamat sekarang ;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/ surat kenal lahir ;
 - u. nomor akta kelahiran/ nomor surat kenal lahir ;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/ buku nikah ;
 - w. nomor akta perkawinan/ buku nikah ;
 - x. tanggal perkawinan ;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai ;
 - aa. tanggal perceraian.
- (3) Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
Paragraf 1
Jenis Dokumen
Pasal 63

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
 - a. Biodata Penduduk ;
 - b. KK ;
 - c. KTP ;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan ; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pindah ;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang ;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri ;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri ;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal ;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran ;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati ;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan ;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian ;
 - j. Surat Keterangan Kematian ;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak ; dan
 - l. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Pasal 64

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan KK baru.

Pasal 65

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah menikah wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 14 (empat belas) hari setelah masa berlakunya berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.

- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 66

- (1) Masa berlaku KTP:
- Untuk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun;
 - Untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (2) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

Pasal 67

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 68

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
- Register Akta Pencatatan Sipil ; dan
 - Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 69

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 70

Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan :

- kelahiran ;
- kematian ;
- perkawinan ;
- perceraian ; dan
- pengakuan anak.

Paragraf 2

Kewenangan Penandatanganan

Pasal 71

- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kewenangan Penandatanganan:
- KK ;
 - KTP ;

- c. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI ke kabupaten/kota di satu provinsi dan ke provinsi lain dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - d. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - e. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - f. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri ;
 - g. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri ;
 - h. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - i. Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing ;
 - j. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing;
 - k. Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing ;
 - l. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan ;
 - m. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian ;
 - n. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memiliki kewenangan penandatanganan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a berhalangan melaksanakan tugas dan Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b belum diangkat atau belum ada, maka penandatanganan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah.
- (4) Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menerbitkan dan menandatangani :
- a. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kecamatan dalam satu kota;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kecamatan dalam satu kota.
- (5) Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menerbitkan dan menandatangani :
- a. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu kelurahan;
 - b. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kelurahan dalam satu kecamatan;
 - d. Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI;
 - e. Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI; dan
 - f. Surat Keterangan Kematian untuk WNI.

Paragraf 3

Jangka Waktu Penerbitan Dokumen

Pasal 72

- (1) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil atau pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut :
- a. KK atau KTP paling lambat 5 (lima) hari kerja;
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;

- d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - g. Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - h. Kutipan Akta Kematian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - i. Kutipan Akta Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - j. Kutipan Akta Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - l. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - m. Catatan pinggir pada Akta Kelahiran bagi pengangkatan anak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - n. Kutipan Akta Pengakuan Anak paling lambat 5 (lima) hari kerja;
 - o. Catatan pinggir pada Akta Kelahiran bagi pengesahan anak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - p. Catatan pinggir pada kutipan Akta Pencatatan Sipil karena perubahan nama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - q. Catatan pinggir pada kutipan Akta Pencatatan Sipil karena perubahan status kewarganegaraan paling lambat 5 (lima) hari kerja;
 - r. Pencatatan peristiwa penting lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Semua pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dipenuhinya semua persyaratan.

Pasal 73

Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen Kependudukan bagi petugas rahasia khusus yang melakukan tugas keamanan Negara diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 74

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

Bagian Ketiga

Perlindungan Data

dan Dokumen Kependudukan

Pasal 75

- (1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Daerah sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak data, mengcopy Data dan Dokumen Kependudukan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan, ruang lingkup dan tata cara pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 76

Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat :

- a. nomor KK ;
- b. NIK ;
- c. tanggal/ bulan/ tahun lahir ;
- d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/ atau mental ;
- e. NIK ibu kandung ;
- f. NIK ayah ; dan
- g. beberapa isi catatan peristiwa penting.

Pasal 77

- (1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 78

- (1) Kepala Daerah sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat, dan mengcopy data serta mencetak Data Pribadi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 79

- (1) Pengguna data pribadi penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi penduduk dari petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana yang memiliki hak akses.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dan menggunakan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kelima
Pembetulan dan Pembatalan Akta

Pasal 80

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.

- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 81

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Pasal 82

Dalam hal wilayah hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan.

Pasal 83

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII

LEGALISASI

Pasal 84

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melegalisasi fotocopy KK, KTP dan dokumen kependudukan lain yang diterbitkan di Daerah.
- (2) Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara legalisasi fotocopy KK, KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 85

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melegalisasi fotocopy kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan di Daerah.
- (2) Legalisasi fotocopy kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Legalisasi fotocopy kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan di luar Daerah atau Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atau pejabat lain yang ditunjuk dengan menunjukkan kutipan aslinya.

- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara legalisasi fotocopy kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 86

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan SIAK.
- (3) Pengkajian dan pengembangan SIAK dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.
- (4) Ketentuan mengenai SIAK dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 87

- (1) Data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 88

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 89

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subyek Retribusi

Pasal 90

Atas pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 91

- (1) Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil meliputi :
- a. kartu tanda penduduk ;
 - b. kartu keterangan bertempat tinggal ;
 - c. kartu keluarga ;
 - d. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, akta kelahiran, dan akta kematian.
- (2) Diberikan pembebasan retribusi (gratis) dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk penerbitan KTP, penerbitan KK, pencatatan kelahiran di daerah, dan pencatatan kematian di daerah.

Pasal 92

Subyek retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh/menikmati pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 93

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 94

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan alokasi biaya yang dibutuhkan dalam pemberian jasa pelayanan yang diberikan.

Bagian Keempat

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur

Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 95

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan berupa biaya cetak dan pengadministrasian dokumen kependudukan, pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 96

Struktur dan besarnya tarif retribusi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 97

Besarnya retribusi terutang yang harus dibayar oleh wajib retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Bagian Ketujuh
Saat Retribusi Terutang

Pasal 98

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Wilayah Pemungutan

Pasal 99

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut di wilayah Kota Kediri.

Bagian Kesembilan
Pemungutan Retribusi

Paragraf 1

Tata Cara Pemungutan

Pasal 100

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 2

Keberatan

Pasal 101

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas penerbitan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 102

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 103

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesepuluh

Pembayaran Retribusi

Pasal 104

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas umum daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor secara bruto ke kas umum daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 105

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kesebelas

Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 106

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan/atau sanksinya.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi dan/atau sanksinya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua Belas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 107

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, maka kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, maka Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 108

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:

- a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau pos tercatat.
 - (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 109

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Ketiga Belas **Kedaluwarsa Penagihan**

Pasal 110

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 111

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keempat Belas

Pemeriksaan

Pasal 112

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kelima Belas

Insentif Pemungutan

Pasal 113

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keenam Belas

Peninjauan Tarif

Pasal 114

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 115

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu Pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
 - a. Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dikenakan denda administratif sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Pembatalan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dikenakan denda administrative sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- c. Pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dikenakan denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Pindah datang dari luar Negeri bagi Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - e. Pindah datang dari luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - f. Perubahan Status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - g. Pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - h. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dikenakan denda sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - i. Perpanjangan KTP Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - j. Perpanjangan KTP Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Dalam hal terjadi kehilangan KK, penduduk yang bersangkutan dikenakan denda Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- (3) Dalam hal terjadi kehilangan KTP, penduduk yang bersangkutan dikenakan denda Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 116

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu Pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
- a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau Pasal 39 dikenakan denda sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) atau Pasal 44 dikenakan denda sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) atau Pasal 51 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - g. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- h. Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - i. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dikenakan denda sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - j. Perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); atau
 - k. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dikenakan denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 117

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan sanksi administratif sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 118

- (1) Dalam hal pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 119

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 120

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 121

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 122

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 123

Setiap orang yang tanpa hak mengakses data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 124

Setiap orang yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari 1 (satu) KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 atau untuk memiliki KTP lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 125

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 atau Pasal 122, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123 dan Pasal 124 adalah Tindak Pidana Administrasi Kependudukan.

Pasal 127

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 128

- (1) Dokumen kependudukan yang masih berlaku berdasarkan peraturan daerah yang lama tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, dan sesudahnya diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) KTP seumur hidup yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 129

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 130

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 8 Maret 2012

WALIKOTA KEDIRI,
ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 8 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd

AGUS WAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ARIEF SAIFUDIN, SH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19580124 198503 1 008

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. UMUM

Pada hakekatnya sistem administrasi kependudukan adalah merupakan sub sistem dari sistem administrasi negara, yang mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan Pemerintah dan pelaksanaan pembangunan.

Sistem administrasi kependudukan itu sendiri terdiri atas 3 (tiga) sub sistem yaitu: sub sistem pendaftaran penduduk, sub sistem pencatatan sipil dan sub sistem pengelolaan informasi kependudukan.

Sejalan dengan arah kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan maka pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai pilar dari administrasi kependudukan perlu diatur dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan.

Pada prinsipnya dalam pelayanan penduduk perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk merasa mendapat pelayanan yang memuaskan. Mengingat begitu luasnya cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk memperkuat kedudukan Kelurahan perlu dibantu oleh tenaga register yang diangkat oleh Kepala Daerah dari PNS yang memenuhi persyaratan, sesuai ketentuan yang berlaku, bertugas untuk melakukan pendaftaran penduduk, memberikan surat keterangan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kewenangan daerah dibidang kependudukan khususnya dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil mengalami perubahan serta pemungutan retribusi atas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sejalan dengan itu dalam rangka penertiban, penyesuaian dan upaya peningkatan pelayanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dibawah pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “pengelolaan dan penyajian data kependudukan” adalah pengelolaan data dengan menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pemberian NIK kepada penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penerbitan perubahan dokumen” adalah menerbitkan dokumen baru sesuai perubahan alamat yang baru atas dokumen kependudukan yang dihasilkan dari proses pendaftaran penduduk sebelumnya, misalnya KK, KTP, dan Biodata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “ hari “ adalah hari kerja (berlaku untuk penjelasan “hari” pada pasal-pasal berikutnya).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pindah ke luar negeri” adalah penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelaporan pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia diperlukan sebagai bahan pendataan WNI diluar negeri.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ datang dari luar negeri” adalah WNI yang sebelumnya pindah keluar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Tempat Tinggal” adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di pemerintah daerah sebagai penduduk tinggal terbatas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan” adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.

Pendataan dilakukan dengan membentuk tim di daerah yang beranggotakan dari instansi terkait.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ orang terlantar” adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial.

Ciri-cirinya :

1. tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan;
2. tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;
3. tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap;
4. miskin.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ tempat sementara” adalah tempat pada saat terjadi pengungsian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Petugas Rahasia Khusus” adalah reserse dan intel yang melakukan tugasnya di luar daerah domisilinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peraturan Perundang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak yang dimaksud dalam perda ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kutipan Akta Kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Persetujuan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lahir mati” adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil.

Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan dibidang kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkawinan bagi penduduk yang beragama islam dicatat oleh KUA Kecamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Penerbitan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama islam dilakukan oleh Departemen Agama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Karena Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama islam sudah diterbitkan oleh KUA Kecamatan, data perkawinan yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak perlu diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perkawinan yang dilakukan oleh warga Negara asing di Indonesia, harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Indonesia mengenai Perkawinan di Republik Indonesia.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Ayat (1)
Bagi penganut agama islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 47
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kematian” adalah tidak adanya secara permanent seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang” adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedic, lurah, atau kepolisian.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “catatan pinggir” adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan

yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengakuan anak” adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengesahan anak” adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembuatan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi warga Negara asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan peristiwa penting di Republik Indonesia.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k

Yang dimaksud dengan “cacat fisik dan/atau mental” berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan tentang hal tersebut.

Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q
Cukup jelas.
Huruf r
Cukup jelas.
Huruf s
Cukup jelas.
Huruf t
Cukup jelas.
Huruf u
Cukup jelas.
Huruf v
Cukup jelas.
Huruf w
Cukup jelas.
Huruf x
Cukup jelas.
Huruf y
Cukup jelas.
Huruf z
Cukup jelas.

Huruf aa
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “data agregat” adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.
Yang dimaksud dengan “data kuantitatif” adalah data yang berupa angka-angka.
Yang dimaksud dengan “data kualitatif” adalah data yang berupa penjelasan.

Pasal 63

Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “ Biodata Penduduk” adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “perubahan susunan keluarga dalam KK” adalah perubahan yang diakibatkan adanya peristiwa kependudukan atau peristiwa penting seperti pindah datang, kelahiran, atau kematian.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dan sisi administrasi

ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem data base kependudukan serta pemberian NIK.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan tentang pindah domisili tetap bagi KTP seumur hidup mengikuti ketentuan yang berlaku menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional”, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “beberapa isi catatan peristiwa penting” adalah beberapa catatan mengenai data yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan peristiwa penting yang perlu dilindungi.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyimpanan dan perlindungan meliputi tata cara dan penanggung jawab.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengguna data pribadi penduduk” adalah instansi pemerintah dan atau swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subyek akta.

Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, dan wajib diberitahukan kepada subyek akta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembangunan dan pengembangan SIAK bertujuan mewujudkan komitmen nasional dalam rangka menciptakan sistem pengenalan tunggal, berupa NIK bagi seluruh penduduk Indonesia. Dengan demikian data penduduk dapat diintegrasikan dan direlasionalkan dengan data hasil rekaman pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sistem ini akan menghasilkan data penduduk nasional yang dinamis dan mutakhir.

Pembangunan SIAK dilakukan dengan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan komunikasi data yang efisien dan efektif.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 87
Ayat (1)
Data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti dalam menganalisa dan merumuskan kebijakan kependudukan, menganalisa dan merumuskan perencanaan pembangunan, pengkajian ilmu pengetahuan. Dengan demikian baik pemerintah maupun non pemerintah untuk kepentingannya dapat diberikan izin terbatas dalam arti terbatas waktu dan peruntukannya.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105
Cukup jelas.
- Pasal 106
Cukup jelas.
- Pasal 107
Cukup jelas.
- Pasal 108
Cukup jelas.
- Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 4

**STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI
PENGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

NO.	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI
A.	DOKUMEN KEPENDUDUKAN	
	1. Kartu Tanda penduduk	Gratis
	2. Surat Keterangan Tempat Tinggal	Rp. 200.000,00
	3. Kartu Keluarga	Gratis
B.	AKTA CATATAN SIPIL	
	1. Kutipan Akta Perkawinan (suami dan isteri) :	
	a. WNI	Rp. 100.000,00
	b. WNA	Rp. 150.000,00
	2. Salinan Akta Perkawinan :	
	a. WNI	Rp. 50.000,00
	b. WNA	Rp. 100.000,00
	3. Kutipan Akta Perceraian :	
	a. WNI	Rp. 150.000,00
	b. WNA	Rp. 200.000,00
	4. Salinan Akta Perceraian :	
	a. WNI	Rp. 50.000,00
	b. WNA	Rp. 100.000,00
	5. Kutipan Akta Pengakuan Anak :	
	a. WNI	Rp. 20.000,00
	b. WNA	Rp. 50.000,00
	6. Salinan Akta Pengakuan Anak :	
	a. WNI	Rp. 20.000,00
	b. WNA	Rp. 50.000,00
	7. Akta Ganti Nama bagi WNA	Rp. 150.000,00
	8. Akta Kelahiran	Gratis
	9. Akta Kematian	Gratis
C.	CATATAN PINGGIR	
	1. Pencatatan Pengesahan Anak :	
	a. WNI	Rp. 50.000,00
	b. WNA	Rp. 100.000,00
	2. Pencatatan Perubahan Nama bagi WNI	Rp. 100.000,00
	3. Pencatatan Ganti Nama bagi WNA	Rp. 200.000,00
	4. Pencatatan Perubahan Jenis Kelamin :	
	a. WNI	Rp. 100.000,00
	b. WNA	Rp. 150.000,00
	5. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	Rp. 100.000,00

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR